

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

Kpt 23 TAHUN 2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

ABSTRAK: - Untuk menyiapkan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021 yang bertujuan menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan humas pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Oktober 2021
- Lamp. : 6 hlm.